



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 287 / VI / 2024**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA DAN ALAMAT PENDUDUK PESERTA PEKERJA
BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA (PBPU BP PEMDA)
YANG DIINTEGRASIKAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS) YANG DIDAFTARKAN
DAN DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
PADA BPJS KESEHATAN PESERTA BULAN JUNI
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP Pemda) antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara dengan Nomor : 1372/BA/IX-06/0624 dan Nomor : 800.1.12.2/1629/Dinkes bulan Juni Tahun 2024 Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang telah dilakukan verifikasi, validasi dan padanan data berdasarkan administrasi kependudukan terdapat mutasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selanjutnya peserta tersebut dijadikan dasar pembayaran iuran per Juni Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama dan Alamat Penduduk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP Pemda) yang Diintegrasikan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang Didaftarkan dan Dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada BPJS Kesehatan Peserta Bulan Juni Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan

Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 169/I/Tahun 2023 tentang Penetapan Kuota Peserta Program Kesehatan Gratis yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Tahun 2023;
 2. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 440/1173/DINKES pada Tanggal 24 Januari 2024 tentang Perubahan Dana Sharing Kesehatan Gratis Integrasi ke Jaminan Kesehatan;
 3. Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Palopo Nomor : 100.2.2.3/Pem/Setda/XII/2023 dan 398/KTR/IX-06/1223 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP Pemda) yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama dan Alamat Penduduk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP Pemda) yang diintegrasikan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang didaftarkan dan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada BPJS Kesehatan Peserta Bulan Juni Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Nama Penduduk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP Pemda) yang diintegrasikan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang didaftarkan dan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada BPJS Kesehatan Peserta Per Juni Tahun 2024 sebanyak 41.051 (Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Satu) Jiwa.
- KETIGA : Daftar Nama dan Alamat Penduduk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah data Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP Pemda) dari hasil Berita Acara Rekonsiliasi Data Peserta yang telah dilakukan verifikasi, validasi, padanan data dan data usulan yang berdasarkan administrasi kependudukan yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Per Juni Tahun 2024 pada BPJS Kesehatan Cabang Palopo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Juni 2024
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI